

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Misalnya Penipuan, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak atau pornografi, hecking, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi (*privacy*) seseorang, penyebaran virus komputer, dan pencemaran nama baik yang sudah tidak asing lagi di alam maya.<sup>1</sup>

Transaksi Elektronik merupakan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Sedangkan Informasi Elektronik merupakan sekumpulan atau suatu data elektronik, yang termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada gambar, peta, suara, tulisan, rancangan, foto, telegram, telecopy dan email saja melainkan sesuatu yang telah diolah dan yang telah memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>2</sup>

Kejahatan dalam Bidang Teknologi Informasi atau dikenal dengan *cyber crime* ialah suatu tindakan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang dilakukan menggunakan komputer. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di Bidang Teknologi Informasi (*cyber crime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, Hal. 3

<sup>2</sup> Marcello Veron Tengker, Eugenius N. Paransi, Priscillia F. Worung, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial Elektronik Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 10/Sep/2021, Hal. 81

perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk mendapatkan data yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan kasus yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan yang mana terdakwa didakwa dengan pasal dakwaan yang sama yaitu Pasal 30 ayat (1) jo asal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Pasal 30 ayat (1) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun

Pasal 46 ayat (1) :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Data tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik, yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1**

**Data tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik**

| No. | Nomor Putusan  | Terdakwa    | Pasal Dakwaan                      | Tuntutan Jaksa Penuntut Umum                      | Amar Putusan                       | Ket.     |
|-----|----------------|-------------|------------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 1.  | 1511/Pid.Sus/2 | Roman Vakal | Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat | 1. Menyatakan Terdakwa Roman Vakal telah terbukti | Mengadili :<br>1. Menyatakan bahwa | Incracht |

|    |                          |                               |  |   |  |         |
|----|--------------------------|-------------------------------|--|---|--|---------|
|    | 019/PN Dps               |                               | (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik   | bersalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Pertama.<br><br>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMAN VAKAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. | terdakwa Roman Vakal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik orang lain sebagaimana dakwaan Pertama ;<br><br>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);<br><br>3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan |         |
| 2. | 111 /Pid.Sus/2022/PN Dps | 1. Can Yigit<br>2. Musa Balca | Pertama :<br>Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana | 1. Menyatakan Terdakwa I. Can Yigit dan Terdakwa II. Musa Balca telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik   | 1. Menyatakan Terdakwa I. Can Yigit dan Terdakwa II. Musa Balca telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum  | Incract |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
|  |  | <p>telah dirubah oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Kedua :<br/>Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> | <p>milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternative pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Can Yigit dan Terdakwa Musa Balca berupa pidana penjara selama masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masing – masing terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah masing – masing terdakwa ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidiar 8 (delapan) bulan kurungan.</p> | <p>mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Can Yigit dan Terdakwa II. Musa Balca berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing – masing – masing sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan</p> |  |
|--|--|---|---|---|--|

|    |                           |                    |  |   |  |          |
|----|---------------------------|--------------------|--|---|--|----------|
|    |                           |                    |  |   | <p>pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>   |          |
| 3. | 241/Pid .Sus/20 20/PN Dps | Endang Indriyawati | <p>Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP</p> | <p>1. Menyatakan Terdakwa Endang Indriyawati telah terbukti bersalah melakukan “perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu.</p> | <p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Endang Indriyawati tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)</p> | Incracht |

|    |                          |                        |  |  |   |          |
|----|--------------------------|------------------------|--|--|---|----------|
|    |                          |                        |  | <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa tetap dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair</p>   | <p>tahun, 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>  |          |
| 4. | 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps | Stoyanov Georgi Ivanov | <p>Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP</p> | <p>1. STOYANOV GEORGI IVANOV telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun,” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana</p> | <p>1. Menyatakan terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun,” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.</p> <p>2. terhadap Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta</p> | Incracht |

|    |                                  |                             |  |   |   |          |
|----|----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|----------|
|    |                                  |                             |  | <p>terhadap terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>  | <p>rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p>  |          |
| 5. | 5/Pid.S<br>us/2021<br>/PN<br>Dps | Bojidar<br>Petroov<br>Popov | <p>Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2016</p> | <p>1. Menyatakan Terdakwa Bojidar Petrov Popov telah terbukti bersalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016, dalam dakwaan Alternatif Pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bojidar Petrov Popov berupa pidana penjara selama 1</p> | <p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Bojidar Petroov Popov tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Bojidar Petroov Popov dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar</p> | Incracht |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. | diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;<br>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

**Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan pada tabel diatas maka ada 5 putusan pengadilan tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, yang mana terdakwa di dakwa dengan asal dakwaan yang sama namun putusan pemidanaannya berbeda. Dengan demikian maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Bentuk Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a) Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini guna memberikan suatu gambaran dan penjelasan yang berkaitan dengan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa hak mengakses computer dan/atau

sistem elektronik sehingga dapat diketahui bagi masyarakat maupun akademisi.

#### **b) Kegunaan Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa hak mengakses computer dan/atau sistem elektronik

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk membedakan skripsi penulis dengan penulisan ilmiah lainnya maka penulis mencari dan memperoleh beberapa skripsi dan jurnal ilmiah di Perpustakaan UKAW yaitu :

1. Nama : Aris Widagdo  
Judul skripsi :

Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Akses Informasi dan Dokumen Elektronik bermuatan Ancaman Atau Pemasaran

2. Nama : Sigit Triwiyono  
Judul skripsi :

Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

3. Nama : Setyon Budianto Selan  
Judul skripsi :

Pertimbangan Hakim Menggunakan Dive Com Sebagai Alat Bukti Informasi dan Elektronik Dalam Putusan Perkara Pidana No. 49/Pid.B/2016/PN.Lbj

4. Nama : Imanuel Niccarter Buling

Judul skripsi :

Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi Software  
Komputer Di Indonesia Di Tinjau Dari UU No. 19 Tahun 2002 Tentang  
Hak Cipta

5. Nama : Elia M. Siregar

Judul skripsi :

Pencemaran Nama Baik Melalui Elektronik Mail (E-Mail) Berbasis  
Internet Oleh Prita Mulyasari Terhadap Omni Internasional Hospital  
Alam Sutera Tangerang